

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan berhasil, apabila negara tersebut mampu memajukan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Untuk memenuhi kesejahteraan tersebut diperlukan dana yang sangat besar jumlahnya, yang berasal dari penerimaan negara. Di Indonesia, salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak sendiri bergantung dari peranan pemerintah dan terutama masyarakat (Wajib Pajak).

Untuk mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan, pemerintah selalu mengadakan perubahan-perubahan kebijakan dibidang perpajakan. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dalam intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak merupakan kegiatan mengoptimalkan penerimaan pajak terhadap wajib pajak yang telah terdaftar atau tercatat dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diarahkan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dari sumber pajak. Dan ekstensifikasi merupakan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dengan cara mendatangi seluruh wajib pajak untuk diberikan informasi mengenai pajak. Intensifikasi dan ekstensifikasi tidak akan berhasil tanpa dilandaskan oleh administrasi pajak yang baik dan tingkat kesadaran dari masyarakat akan kewajibannya.

Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara sesuai dengan fungsi utama pajak itu sendiri, yaitu fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regularend*). Dalam fungsinya sebagai *budgetair*, pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Sebagai *regularend*, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah yaitu membiayai pembangunan sendiri, dengan maksud mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri (mengurangi hutang negara).

Kondisi penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2011 berada dibawah target yang ditetapkan, hal ini berdasarkan [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) yang menyatakan bahwa :

Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga Desember 2011 hanya mencapai Rp872,6 triliun, dan penerimaan pajak tersebut dibawah target yang ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya target penerimaan perpajakan dikarenakan target pajak dalam negeri yang tidak sesuai harapan. Pajak penghasilan (PPh) hanya terealisasi Rp430,8 triliun dari target sebesar Rp432 triliun. Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) jauh di bawah target, hanya Rp277 triliun dari target sebesar Rp298,4 triliun. Realisasi PPN hanya 92,8% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2011.

Peningkatan penerimaan PPN yang hanya sedikit bukan semata-mata kesalahan pemerintah tetapi juga tergantung dari wajib pajaknya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, yang mengatakan :  
"Ada dua hal yang membuat realisasi penerimaan PPN tidak mencapai target. Pertama, tingkat kepatuhan dan tertib wajib pajak yang belum optimal atau masih